



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka Nomor 06 Putussibau Kota, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Laman pemasdes.kapuashulukab.go.id, Email pmd.kabkh@gmail.com

Putussibau, 7 Oktober 2025

Nomor : 400.10.3 / 675 /DPMD/PM
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pelaksanaan Penataan Lembaga Pos Pelayanan Terpadu

Yth. 1. Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Ketua TP PKK Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di -
tempat

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3-2B34 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu dan Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.7/3262/BPD tanggal 1 Agustus 2025 hal Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dengan ini di sampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait permohonan Registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menerbitkan Nomor Registrasi Posyandu;
2. Berdasarkan Point 1 (satu) diatas bahwa Semua Kepala Desa Wajib mendaftarkan posyandu, dan mendapatkan Nomor Registrasi Posyandu, sebab bagi Posyandu yang tidak memiliki Nomor Registrasi dianggap belum aktif;
3. Diharapkan Pemerintah Desa dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi penunjang terkait registrasi Posyandu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembina Posyandu;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Posyandu;Draf Sk Kepala Desa dapat di unduh pada link <https://bit.ly/DrafSKPosyandu>
4. Informasi terkait kelengkapan tersebut diatas bisa menghubungi narahubung Taty Marlina, S. Kom (HP. 0813-4845-4211).

Demikian disampaikan dan dapat di tindaklanjuti, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



RUPINUS S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu.

